



PUTUSAN

Nomor : 27/ G/ 2012/ PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan pemeriksaan acara biasa yang berlangsung di gedungnya di Jalan
Pangeran Emir M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung telah menjatuhkan putusan
dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **SUMIANA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl.Gajah Mada No. 65. Lk.I Rt/Rw. 010/- Kelurahan
Kota Baru Tanjung Karang Timur, Kota Bandar
Lampung;
2. N a m a : **MIMA SEFRINA, S.IP;**
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jl.Karet Gusuran III No. 4 Kelurahan Karet Setiabudi
Jakarta Selatan;
3. N a m a : **MIRA YANA, S.KOM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada No. 65. Lk.I Rt/Rw. 010/- Lk.I Rt/Rw.
010/- Kelurahan Kota Baru Tanjung Karang Timur,
Kota Bandar Lampung

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD YUNUS S.H.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Hukum
"Muhammad Yunus & Mitra" berkedudukan di jl. Sonokeling No. 12B Tanjung
Gading, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 November 2012;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG : -----

Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5 Teluk Betung Kota Banda Lampung

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 27/PEN/2012/PTUN-BL tertanggal 26 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 27/PEN-PP/2012/PTUN-BL tertanggal 24 Desember 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 27/PEN-HS/2012/PTUN-BL tertanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor 27/G/2012/PTUN-

BL dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2013;-----

- Telah membaca berkas sengketa ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah mengajukan gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2012 dibawah Register perkara Nomor : 27/G/2012/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No : 1159/Kt.B, tanggal 24 pebruari2012, Surat Ukur tanggal 26 Januari 2012 Nomor 01/Kt.B/2012, , luas 157 M2 atas nama Hj. Sumiana, Mima Safrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, terletak di jalan Gajah Mada Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;-----

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;-----

DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa Para Penggugat berstatus sebagai pemilik tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2)

Hal 3 dari 39 hal Putusan

No : 27/G/2012/PTUN-BL



Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; pada mulanya adalah atas nama Maryunus Malik, yang selanjutnya berubah karena proses jual beli menjadi atas nama dr. Bam Sufriar Yusuf berdasar akta jual beli No. 145/27/Tk.T/1997 tertanggal 19 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Marudin Pasaribu, S.H;-----

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2001 dr. Bam Sufriar Yusuf meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur tertanggal 15 Pebruari 2002 meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu: (1) Hajjah Sumiana (Istri), (2) Mima Sefrina, S.iP. (anak), (3) Mira Yana (anak), dan (4) Ryan Rachmad (anak); sehingga kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2 menjadi milik para ahli warisnya, yaitu : (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad;-----

4. Bahwa proses perubahan nama pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2, terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung dilakukan dan dicatat dalam sertipikat dimaksud pada tanggal 25 Maret 2002 menjadi atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad;-----

5. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembangunan Dengan Bagi Hasil tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H., Para Penggugat beserta Ryan Rachmad selaku pemilik atas tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; melakukan Perjanjian Pembangunan Dengan Bagi Hasil dengan Ny. Henni yang pada intinya menyatakan: (1) Bahwa Ny. Henni akan mendirikan empat buah bangunan rumah toko (ruko) berlantai tiga diatas tanah Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dan (2) Bahwa setelah empat buah ruko tersebut berdiri, maka Ny. Henni dan Para Penggugat masing-masing memiliki dua buah ruko;-----

6. Bahwa setelah terlaksananya perjanjian sebagaimana dalam poin (5) di atas, maka luas tanah yang menjadi milik Para Penggugat sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada

Hal 5 dari 39 hal Putusan

No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 490 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; berubah menjadi seluas 157 M2;-----

7. Bahwa berdasar surat kesepakatan bersama tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani dihadapan Notaris Sarita Sada Manaf antara Sdr. Ryan Rachmad (Pihak Pertama) dengan (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana (Pihak Kedua) disebutkan yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Pertama melakukan pelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung kepada Pihak Kedua (Penggugat), sehingga Sdr. Ryan Rachmad tidak turut serta sebagai Penggugat dalam gugatan ini;-----
8. Bahwa Sejak bulan Pebruari tahun 2011, tanah dan bangunan (ruko) sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; oleh Para Penggugat disewakan kepada pihak ketiga (Sdr. Wiwid);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2012, Penggugat mendapatkan informasi dari Sdr. Wiwid (Penyewa) perihal adanya seseorang mengaku bernama Mima Sefrina yang menyatakan akan menjual kepada pihak lain berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----
10. Bahwa atas informasi dari penyewa sebagaimana pada poin (9) di atas, Para Penggugat menyatakan tidak pernah menjual kepada pihak lain tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dan seseorang yang mengaku bernama Mima Sefrina tersebut adalah palsu;-----
11. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka sekira bulan Agustus 2012 Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4)

Hal 7 dari 39 hal Putusan

No : 27/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----

12. Bahwa setelah melakukan pemblokiran, sekitar tanggal 15 Agustus 2012

Para Penggugat menemui Pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Sdr. Fachruddin/Plt. Kasubbag TU), untuk mengetahui apakah ada tindakan orang lain dalam hal pengajuan untuk menerbitkan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; Namun pihak kantor pertanahan belum bisa memastikan apakah telah ada penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----

13. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Para Penggugat juga telah membuat laporan kepolisian di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dengan Tanda Bukti Lapor No: TBL/B-1/3605/VIII/2012/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 Agustus 2012 yang pada intinya melaporkan perihal adanya dugaan pemalsuan identitas atas diri Para Penggugat;-----

14. Bahwa walaupun belum mendapatkan kepastian dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal adanya penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994

Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3)

Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota

Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; Pada tanggal 28

Agustus 2012 Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung atas kemungkinan adanya penerbitan

sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada

tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No:

1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina,

S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada

Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----

15. Bahwa sekitar tanggal 8 Oktober 2012 Para Penggugat kembali melakukan

blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal

07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No:

1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina,

S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada

Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dan

selanjutnya Para Penggugat, melalui Kuasanya, menemui pihak Kantor

Pertanahan Kota Bandarlampung Bpk. Wahyono (Kasubbag TU) untuk

menanyakan perihal tanggapan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

atas Surat Keberatan Para Tergugat serta untuk mendapatkan kepastian

perihal adanya Penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/

Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur

tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah

Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad,

Hal 9 dari 39 hal Putusan

No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Kemudian Bpk. Wahyono (Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) menyatakan bahwa: memang telah ada penerbitan Sertipikan Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Selanjutnya Bpk. Wahyono menyarankan agar Para Tergugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya sertipikat pengganti tersebut, yaitu: Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;----

16. Bahwa atas terbitnya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan penerbitan sertipikat pengganti tersebut, dalam gugatan ini secara tegas menyatakan tidak pernah sekalipun mengajukan untuk diterbitkannya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Bahkan sampai saat ini Para Penggugat masih menyimpan sertipikat aslinya, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B yang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukur tanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, S.Ip, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;-----

17. Bahwa menurut Para Penggugat, terbitnya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dikarenakan terbitnya Sertipikat Pengganti tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

18. Bahwa aturan yang dilanggar oleh Tergugat sehingga terbitnya obyek sengketa adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan*

Hal 11 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL



blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”, faktanya: terbitnya obyek gugatan adalah tanpa adanya Permohonan Para Penggugat sebagai pemegang hak atas obyek gugatan;-----

19. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: *”Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”*; Faktanya: dengan terbitnya obyek gugatan, maka secara nyata Tergugat telah abai atas azas ke”aman”an sebagaimana yang tercantum di atas, yang dalam penjelasannya dinyatakan: *”azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri”*;-----

20. Bahwa terbitnya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Tergugat; secara nyata juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki *dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara*. Dengan terbitnya sertifikat pengganti atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa sepengetahuannya, maka secara jelas memiliki implikasi diabaikannya hak yang telah diperoleh oleh Penggugat;-----

21. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara pasti terbitnya Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung adalah pada tanggal 8 Oktober 2012, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Para Penggugat gugatan ini belum daluarsa;-----

Bahwa berdasar uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

Hal 13 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret semua data yang terkait dengan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 24 Februari 2012, dengan Surat Ukur Tanggal: 26-01-2012 No: 01/Kt.B/2012 Luas: 157 M2, atas nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung yang ada dalam Daftar Isian Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 7 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1.1. Bahwa dalam perkara a quo, Terhugat tidak akan menyampaikan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa telah terungkap secara jelas dan nyata bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana, dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, telah diajukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana, Dan Ryan Rachmad, yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994, luas : 157 M², atas nama Hajjah, Mira Yana Sumiana, Mima Seprina dan Ryan Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan dan bukti-bukti surat yang diajukan untuk permohonan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B telah dibuat secara palsu atau tidak benar;-----

- b. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang telah menjadi korban dan pihak Yang juga dirugikan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, sehingga TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan

Hal 15 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;-----

1.2. Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas
(vide angka 1.1. di atas), Tergugat mendukung Majelis Hakim memutuskan
dan menetapkan;-----

- a. Batal dan tidak sah Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak
Milik Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal
26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama
Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang
Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, karena
telah diajukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab
yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima
Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, yang telah menyatakan
kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B;-----
- b. Mengembalikan menjadi seperti semula terhadap keberadaan dan
keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B tanggal 07 September
1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994, luas : 157
M2, atas nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan
Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana tersedbut di atas, maka
Tergugat berjanji akan langsung melaksanakan putusan dimaksud dan tidak
akan melakukan upaya hukum apapun;-----

1.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang seadil-
adilnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

2.1. Proses Penerbitan penerbitan Sertipikat Kedua Sertipikat Hak Milik Nomor :
1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012,
Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima
Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang Terletak di Jalan Gajah Mada,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung ;-----

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Kedua Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/
Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor
: 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina,
Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung sebagai Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor :
1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994,
Nomor : 1190/1994, luas : 157 M2, atas nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina,
Mira Yana dan Ryan Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, karena hilang dapat diuraikan sebagai berikut ;-

Hal 17 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 : Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti Karena Hilang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994, luas : 157 M2, atas nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan melampirkan ;-----
 - a. Fotokopi KTP atas nama : Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad;-----
 - b. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Sektor Tanjungkarang Timur, tanggal 15 Agustus 2011, No. Pol : STPL/1413-C/VIII/2011/LPG/RESTA BALAM/SEK.TKT. atas nama : RYAN RACHMAD;-----
 - c. Sket Lokasi bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B;-----
 - d. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994, luas : 157 M2, atas nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dinyatakan hilang;-----
2. Bahwa terhadap permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B dimaksud, maka Hajjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiana Membayar : Biaya Infomrsi Pertanahan dan Biaya Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang disetor langsung ke Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

3. Bahwa sebagai tindak lanjut proses permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B dimaksud, kepada pemohon dalam hal ini Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, membuat Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- tanggal 06 Oktober 2011, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut ;-----

- a. Dengan ini menyatakan, bahwa kami mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada RT.005/04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Seluas 157 M2, Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B.Sisa, 07 September 1994;-----
- b. Bahwa Sertipikat tanah kami tersebut di atas, karena suatu hal telah hilang dan tidak dapat diketemukan lagi walaupun telah diusahakan mencari, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Sektor Tanjungkarang Timur, tanggal 15 Agustus 2011, Nomor : POL.:STPL/ 1413-C/VIII/LPG/RESTA BALAM/SEK TKT;-----
- c. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan Sertipikat tersebut apabila dikemudian hari ternyata diketemukan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;-----

Hal 19 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kami menjamin Sertipikat ataupun tanah tersebut tidak dalam sengketa atau digunakan pada pihak lain;-----

4. Bahwa selanjutnya pemohon dalam hal ini Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, melakukan Sumpah dihadapan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah dan Janji bermeterai Rp. 6.000,- yang pada intinya menyatakan;-----

"DEMI ALLAH, KAMI BERSUMPAH"

a. Bahwa kami mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B.Sisa, Seluas 157 M2, dan terletak di :-----

Jalan/Blok : Jalan Gajah Mada;-----

RT/RW : 005/04;-----

Desa/Kelurahan : Kota Baru;-----

Kecamatan : Tanjungkarang Timur.;-----

Kabupaten/Kota : Bandar Lampung;-----

Provinsi : Lampung;-----

b. Bahwa kami sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui di mana Sertipikat tersebut berada;-----

c. Bahwa apabila Sertipikat yang hilang tersebut telah diketemukan, maka kami akan mengembalikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----

d. Bahwa apa yang kami ucapkan tersebut adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami sanggup dituntut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan kami bersedia menerima Laknat Dari Tuhan Yang

Maha Esa;-----

5. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B dimaksud dilakukan pengumuman di koran/harian Radar Lampung selama 30 (tiga) puluh hari, dengan Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 398/600-18.70.13/XI/2011, dan Surat Pengantar kepada Pimpinan Redaksi Harian Radar Lampung, tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 398/600-18.70.13/XI/2011;-----

6. Bahwa selama pengumuman dimaksud dilakukan di Harian Radar Lampung selama 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat Sanggahan, Keberatan, atau Gugatan dari pihak manapun juga, maka dilakukan Pengesahan Pengumuman sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti tanggal 19 Desember 2011, Nomor : 398/600-18.70.13/XI/2011;-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

2.2. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Kedua Sertipikat Hak Milik

Hal 21 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung telah sesuai dengan;-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bab VI, tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti, Pasal 57, 58, 59, dan 60;-----
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , pada Bagian Kelimabelas tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti, Pasal 137, 138, dan 139;-----

Tetapi permohonan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B telah diajukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan dan bukti-bukti surat yang diajukan untuk permohonan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B telah dibuat secara palsu atau tidak benar;-----

- 2.3. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang telah menjadi korban dan pihak yang juga dirugikan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima Seprina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Yana dan Ryan Rachmad yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana Dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

2.4. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 27/G/2012/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :-----

I. PRIMAIR :-----

- a. Menyatakan dan menetapkan Batal dan tidak sah Sertipikat Kedua/Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B, Tanggal 24 Pebruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, Nomor : 01/Kt.B/2012, Luas : 157 M², Atas Nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad Yang Terletak Di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, karena telah diajukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad, Yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B;-----

Hal 23 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mengembalikan menjadi seperti semula terhadap keberadaan dan keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994, luas : 157 M2, atas nama Hajjah Sumiana, Mima Seprina, Mira Yana dan Ryan Rachmad yang terletak di di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, begitu juga dengan Tergugat tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermaterai cukup dipersidangan yang diberi tanda P - 1 sampai P – 5 sebagai berikut :-----

- Bukti P - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B Tanggal 07 September 1994, dengan Surat Ukur tanggal 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, aras nama: (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Seprina, S.Ip., (3) Mira Yana, (4). Ryan Rachmad, terletak di Jalan Gajah Mada, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P – 2 : Akta Jual Beli No.145/27/Tk.T/1997 Tertanggal 19 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Marudin Pasaribu, S.H. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----



- Bukti P – 3 : Surat Keterangan Waris tanggal 15 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Baru kec. Tanjung karang Timur (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti P – 4: Salinan Akta Perjanjian Pembangunan Dengan Bagi Hasil No. 21 tanggal 17 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT : Tjatur Yantoro Djuki.S.H (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 5 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Pebruari 2011 antara Sdr.Ryan Rachmad dengan Para Penggugat yang diketahui oleh Notaris Sarita Sada Manaf, S.H (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan bermeterai cukup dipersidangan yang diberi tanda

T - 1 sampai dengan T - 15 sebagai berikut :-----

- Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No : 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, Surat Ukur Tanggal 11 April 1994, Nomor : 1190/1994 atas nama Hj. Sumiana, Mima Sefrina, S.Ip, Mira Yana dan Ryan Rachmad, atas tanah yang terletak di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T – 2 : Buku Tanah Hak Milik No :1159/Kt.B tanggal 24 Fenruari 2012, Surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012, No : 01/Kt.B/2012, atas nama Hj. Sumiana, Mima Sefrina, Mira Yana, S Ip dan Ryan Rachmad,

Hal 25 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang terletak diKelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----

- Bukti T – 3 : Permohonan Penerbitan Sertipikat pengganti tanggal 05 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T – 4 : Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang/Surat

Nomor : Pol STPL/1413-C/VIII/2011/LPG/RESTA BALAM/SEK

TKT tanggal 15 Agustus 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

- Bukti T – 5 : Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B tanggal 07 September 1994, surat ukur tanggal 11 April 1994 No.1190/1994 atas nama Hj.Sumiana. Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad atas bidang tanah terletak diKelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung karang Timur, Kota Bandar Lampung. (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sumiana. Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti T – 7 : Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2011 atas nama Hj. Sumiana, Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T – 8 : Surat Pernyataan dibawah sumpah dan janji tanggal 06 Oktober 2011 atas nama Hj. Sumiana, Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Nomor : 398/300-18.71/XI/2011 perihal : Pemasangan Iklan Pengumuman
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T - 10 : Pengumuman tentang Sertipikat Hilang Nomor :
398/600-1871.13/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011, atas nama Hj.
Sumiana, Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad (Fotocopy
sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T - 11 : Pengumuman Sertipikat hilang di Harian Radar
Lampung tanggal 17 Nopember 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya)--
- Bukti T-12 : Berita acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti
Nomor: 398/600-1871.13/XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
- Bukti T - 13 : Permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik 1159/
KtB tanggal 28 Agustus 2012 atas nama Hj. Sumiana. Mima Sefrina, Mira
Yana dan Ryan Rachmad (Fotocopy sesuai dengan
aslinya)-----
- Bukti T - 14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tahun 2012 Hj. Sumiana Mima Sefrina, Mira Yana dan
Ryan Rachmad. (Fotocopy dari fotocopy)-----
- Bukti T - 15 : Tanda bukti lapor kepolisian Resort Kota Bandar
Lampung No : TBL/B-1/3605/VIII/2012/LPG/RESTA BALAM tanggal 15
Agustus 2012. (Fotocopy dari fotocopy)-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan
Para penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Wiwied Widhanto
Achmad SE, keterangan saksi tersebut tertuang selengkapnyanya dalam Berita Acara

Hal 27 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tertanggal 21 Februari 2013 dan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang saksi Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang pemegang sertifikat yaitu, 1. Hj. Sumiana, 2. Mima Sefrina S iP, 3. Mira Yana S.Kom, 4. Ryan Rachmad, untuk didengar keterangannya dan keterangannya tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 21 Februari 2013 dan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

-Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui surat jawabannya tertanggal 07 Pebruari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :-----

- Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/ Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung (Vide Bukti T - 2) ;-----

Dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T -2) telah memenuhi syarat

Hal 29 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :-----

Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lamung ; (Vide Bukti T-2) ;-----

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad sebagai orang ;-----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan ;-----

Hal 31 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa karena hal tersebut tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap sertipikat asli yang masih dipegang oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya Obyek sengketa aquo dan karenanya Para Penggugat telah ternyata mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2012 dan kemudian Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui sertipikat pengganti yang menjadi objek sengketa pada tanggal 8 Oktober 2012 pada waktu Para Penggugat datang ke kantor pertanahan untuk meminta kepastian apakah benar telah diterbitkan sertipikat pengganti yang menjadi objek sengketa a quo dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat tidak membantahnya baik dalam jawaban, kemudian gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2012, maka tenggang waktu pengajuan gugatan setidak - tidaknya dihitung dari tanggal pada saat Para Penggugat datang ke kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya untuk diperiksa di persidangan ;-----

Hal 33 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/formal-materil substansial dan wewenang serta tidak boleh melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya, pada intinya memberikan alasan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan Pihak Para Penggugat mengajukan 1 (Satu) orang saksi sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak serta keterangan Saksi, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo terdapat cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, procedural-formal maupun substansial-materiil atau melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam mencapai kebenaran materiil, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam perkara ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam Obyek Sengketa a quo dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Ad. 1 Tentang kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “ Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?”;-----

Hal 35 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Pasal 1 Ayat (12) : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 1 angka 23 : kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum penddaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a

quo :-----

Ad. 2 Tentang prosedur penerbitan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Obyek Sengketa a quo dari segi prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan : Tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertentangan dengan hukum karena para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Bandar Lampung untuk memohon diterbitkannya sertifikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1159/Kt.B yang diterbitkan tanggal 7 September 1994 dengan surat ukur tanggal 11 april 1994 no.1190/1994 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana (2) Mima sefrina (3) Mira Yana (4) Ryan Rahmad terletak di jalan gajahmada kel Kota Baru kec.Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ;----- Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak dan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No.1159/Kt.B tanggal 07 September 1994 dengan surat ukur tanggal 11 April 1994 No.1190/1994 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana (2) Mima sefrina (3) Mira Yana (4) Ryan Rahmad terletak di jalan gajahmada kel Kota Baru kec.Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ; (Vide Bukti P-1 = T-1) ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 adanya surat permohonan tentang penerbitan sertifikat pengganti yang di tujuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diajukan oleh Hj Sumiana, Mima Serfina, Mira Yana dan Ryan Rachmad (Vide Bukti T-3) ;-----
- Bahwa adanya surat pernyataan dibawah sumpah dan janji yang diucapkan oleh Hj Sumiana, Mima Serfina, Mira Yana ddan Ryan Rachmad yang dilaksanakan di kantor Pertanahan Bandar Lampung (Vide Bukti T-8) ;-----
- Bahwa adanya pengumuman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tentang sertifikat hilang atas serpikat yang menjadi objek sengketa a quo (Vide Bukti T-10) ;-----

Hal 37 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengumuman tersebut telah diiklankan pada surat kabar harian RADAR LAMPUNG (Vide Bukti T-9 dan T-10);-----
- Bahwa selama masa pengumuman tidak ada keberatan-keberatan dari pihak lain maka oleh kantor Perptanahan Bandar Lampung dikeluarkan berita acara pengumuman penerbitan sertipikat pengganti (Vide Bukti T-12)
- Bahwa atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menerbitkan sertipikat pengganti yang menjadi objek sengketa a quo (Vide Bukti T-2) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan adanya permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yang selengkapnya sebagai berikut : -----

⇒ **Pasal 57 ayat (1) dan (2) PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah :**

1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 41 atau akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) atau surat sebagaimana dimaksud pasal 53 atau kuasanya ;-----

3. Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris ;-----

Hal 39 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL



-
4. Penggantian sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dicatat pada buku tanah yang
bersangkutan ;-----

⇒ Pasal 59 PP No.24 tahun
1997;-----

1. Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan ;-----
2. Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud ayat 1 didahului dengan pengumuman 1 kali didalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;-----
3. Jika dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan tersebut tidak beralasan diterbitkannya sertifikat baru ;-----
4. Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti ;-----



5. Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----
6. Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya ;----
7. Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat 2.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 diatas , telah terbukti alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah adanya permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Vide Bukti T-3) yang dilengkapi dengan surat pernyataan dibawah sumpah dan janji (Vide Bukti T-8) serta telah di umumkan disurat kabar harian setempat (Vide Bukti T-9) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada bab IV tentang penerbitan sertifikat pengganti (Pasal 57 dan Pasal 59) ;-----

Menimbang bahwa, terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah mengabaikan azas ke"aman"an sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yang menyebutkan : *Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana aman terjangkau mutakhir dan terbuka*" ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal 41 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud asas aman dalam pasal 2 yaitu untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertipikat pengganti yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum adanya permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik 1159/Kt.B atas nama Hj Sumiana, Mima Sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad (Vide Bukti T-13) yang disertai adanya laporan dari hj sumiana ke polisi; (Vide Bukti T-15) ;-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan penerbitan sertipikat didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku seolah-olah dirinya adalah Hj Sumiana, Mima sefrina, Mira Yana dan Ryan Rachmad (Para Penggugat) yang telah menyatakan kehilangan Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.B sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung yang menjadi objek sengketa a quo (Vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta pengakuan Tergugat yang dituangkan dalam jawaban Tergugat tanggal 7 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut dikaitkan dengan penjelasan pasal 2 PP No.24 tahun 1997 tersebut diatas maka Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurut asas Dominus Litis berkesimpulan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu **Asas Kecermatan** ; -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pengertian asas kecermatan diatas dengan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa a quo melanggar Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu **Asas Kecermatan**, maka tuntutan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung ; (Vide Bukti T-2) beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali

Hal 43 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret semua data yang terkait dengan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik no.1159/Kt.B Tanggal 24 Pebruari 2012 dengan surat Ukur Tanggal 26 Januari 2012 No.01/Kt.B/2012 luas 157 M2 atas nama (1) Hajjah Sumiana, (2) Mima Sefrina, (3) Mira Yana, (4) Ryan Rachmad terletak di jalan Gajah Mada Kel. Kota baru Kec. Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung yang ada dalam Daftar isian Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 208.000,- (Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 oleh kami **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H

BAHERMAN, S.H.

II. LISTYORANI IMAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

N U R I, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 32.000,-
- Saksi : Rp. 25.000,-

Hal 45 dari 39 hal

Putusan No : 27/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000 ,-
- Leges : Rp. 5.000 ,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 208.000,-

(Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)